



**PUTUSAN**

Nomor 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon;**

Melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 21 Oktober 2020, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/35/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 21 Mei 2012;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;

*Hal. 1 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 30 September 2012 (8 tahun);

3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 18 November 2014 (5 tahun);

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **September 2018** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon kurang bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon selalu menuntut lebih terhadap pemberian Pemohon;

4.2. Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan pria idaman lain yang diketahui oleh Pemohon dari melihat secara langsung, Pemohon telah menanyakan terhadap Termohon, dan Termohon telah mengakuinya;

4.3. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tejalin dengan baik lagi sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar bulan **Agustus 2019**, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kontrakan dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya

*Hal. 2 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi tapi tidak berhasil, dan telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.HI.,M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil/gagal sesuai dengan laporan mediataor tanggal 26 November 2020;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 3 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa dalam proses mediasi telah ada kesepakatan antara keduanya dan mohon dimasukan dalam putusan, kesepakatan tersebut sebagai berikut;

1. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
2. Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000, ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
3. Kedua anak perempuan Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut;

### A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/35/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. );

### B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekejaan mahasiswi, alamat di ALAMAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;

-- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



-----Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun;

---Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;

-- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun;

---Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

*Hal. 5 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Syakhrudin, S.HI., M.H., tapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan September 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa puncak dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk mencegah penyelundupan hukum oleh para pihak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut ( P. ) telah dinazegelen dengan materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada

*Hal. 6 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti di persidangan, baik bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK ( umur 8 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 5 tahun );
2. Bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. -----Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
4. -----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali didamaikan agar rukun kembali membina rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah yang cukup lama, sehingga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; ,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali ditempuh, setidak-tidaknya oleh Majelis Hakim di persidangan serta oleh mediator di luar persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan

*Hal. 7 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuhnya dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama dan telah tidak melakukan hubungan suami isteri yang cukup lama juga, serta dengan telah ditempuhnya beberapa kali upaya perdamaian, namun tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tanpa melihat siapa yang salah, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban Pemohon sebagai akibat dari terjadinya perceraian telah disepakati dalam mediasi kemudian dipertegas kembali oleh para pihak dalam persidangan, sebagai berikut;

1. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );

*Hal. 8 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafak iddah untuk selama masa iddah dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon telah disepakati dalam mediasi dan dipertegas kembali oleh para pihak dalam persidangan, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka kedua anak tersebut harus ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya meskipun kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 t ahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon ( NAMA ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( NAMA ) di depan sidang Pangadilan Agama Depok;

Hal. 9 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama NAMA ANAK ( umur 8 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 5 tahun ) berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:

4.1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah );

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawwal 1442 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H., dan Drs. M. Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh tersebut, dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. Endang Wawan

Drs. Rusli, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nia Sumartini

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 270.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 386.000,-

Hal. 11 dari 11 hal, Putusan No. 3191/Pdt.G/2020/PA.Dpk.